

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KONSEP *JIHAD* MENURUT HTI DAN MMI

A. Persamaan konsep *Jihad* HTI dan MMI

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan salah satu diantara banyak gerakan Islam yang berani mengeluarkan ide, pikiran dalam bentuk gerakan atas nama kebebasan. Dengan gerakan tersebut ide yang dibangun untuk diterapkan adalah Syariat Islam, menurutnya hanya syariat Islamlah yang dapat menyelamatkan dan memberikan sebuah kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk masyarakat dibanding dengan sistem lainnya.

Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bergerak dalam wilayah politik murni, menyandarkan pendapatnya untuk berpolitik dan berjamaah secara terorganisasi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai (ideologi) dengan dua tugas yang sudah pasti. *Pertama*, mengajak pada *al-Khayr*, yakni mengajak pada al-Islam yang dimaknai sebagai syariat Islam. *Kedua*, memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat) dengan jalan membentuk khilafah Islamiyah dengan selalu merujuk pada masa awal Islam

yakni masa Nabi Muhammad Saw (Negara Madinah), dan Khulafaur Rasyidin.¹

Sedangkan aktualisasinya melalui cara *Marhalah Tatsqif* (pembinaan kader gerakan), *Marhalah Tafa'ul ma'al Ummah* (berinteraksi dengan umat), *Marhalah Istilamil Hukmi* (tahap pengambilalihan kekuasaan), dalam tahap pengambil alihan ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki lima tahapan :

1. Pembinaan *Tsaqafah Murakkazah* (intensif) melalui halaqah-halaqah Hizb untuk para pengikutnya.
2. Pembinaan *Tsaqafah Jama'iyah* bagi ummat.
3. *Ash Shira'ul Fikri* (pergolakan pemikiran) untuk menentang ideologi diluar Islam seperti kapitalis, komunis, dan demokrasi.
4. *Al Kifaahus Siyasi* (perjuangan politik) yang mencakup aktivitas-aktivitas.
5. Mengangkat dan menetapkan kemaslahatan ummat, dengan cara membentuk kekuasaan yang bersifat mendunia yakni khilafah Islamiyah untuk melayani dan mengayomi umat dibawah naungan syariat Islam.²

Senada dengan kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), sebagai organisasi atau gerakan Islam dengan dua pimpinan yakni *Ahlu Hali Wal Aqdi* dan *Lajnah Tandfiziyah*, Manhaj atau metode perjuangan MMI adalah thaifah (komunitas), dimana gerakan ini menyerukan kebenaran juga meurut Al-

¹ Hartono, "Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia Dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia Dan Majelis Mujahidin Indonesia", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 327.

² Ibid., 327-328.

Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah Saw yang shahih. Selanjutnya MMI yang memiliki visi dan misi untuk menegakkan syariat Islam, sebagai gerakan atau organisasi (aliansi) tansiq MMI dalam dakwah dan *jihad* nya dikembangkan dalam 3 formulasi, yakni: kebersamaan dalam misi menegakkan syari'at Islam (*tansiqul fardi*), kebersamaan dalam program menegakkan syari'at Islam (*tansiqul 'amali*), dan kebersamaan dalam satu institusi penegakan Syari'ah Islam (*tansiqun nidhami*).³

Dan kemudian MMI sebagai gerakan Islam politik, dakwah dan *jihadnya* yang dibangunnya disandarkan pada dua pemahaman besar:

1. Mengamalkan syariat Islam secara bersih dan benar, tidak boleh separo-separo seperti halnya mengadopsi sistem demokrasi.
2. Menjalankan syariat Islam secara kaffah dengan jalan peraihan kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam yang ada, Islam tidak akan dapat menjalankan misinya tanpa adanya sebuah instrument kekuasaan secara konstitusional.

Kedua gerakan Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia dengan ideologi Islamnya mengusung masa sebagai basis pergerakannya secara masif untuk mengajak melaksanakan Islam sebagai *diin* (agama) yang sempurna secara kaffah. Mereka wajib melaksanakan *syariah* (hukum Islam) seputar pernikahan, perceraian, jual-beli, dan *jihad* defensif untuk membebaskan wilayah yang dijajah, sebagaimana wajib

³ Ibid., 328.

melaksanakan syariah seputar ibadah, seperti puasa, shalat, zakat, haji dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk melihat gerakan pola pikiran serta ideologi dari HTI dan MMI tersebut, penulis menggunakan pisau analisis *Continuity and Change*, di mana teori ini dapat dijadikan sebagai kerangka untuk memahami berbagai perubahan dan kejegan di dalam kebudayaan dan kehidupan manusia. Perubahan yang dibangun oleh HTI maupun MMI dalam memaknai kata *jihad* yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam memahami konsep *jihad*, antara Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwasanya antara kedua gerakan tersebut sama-sama menolak dengan keras sistem undang-undang demokrasi, serta mempunyai keinginan untuk memberlakukannya syariat Islam secara *kaffah* bagi umat Islam, baik dari berbagai aspek kehidupan hingga hukum-hukum institusi negara.

B. Perbedaan konsep *Jihad* HTI dan MMI

Dilihat dari perjuangan kedua kelompok tersebut, bahwasanya secara jelas mempunyai perbedaan yang mungkin sekilas hampir sama. Namun secara mendalam kedua kelompok memiliki karakter dan pemikiran yang berbeda dalam megartikan arti *jihad* dalam Islam.

Di mana Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia tentunya mempunyai ciri-ciri khusus yang menonjol. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haidar Nasir dalam buku karangannya yang berjudul

Gerakan Islam Syari'ah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih berfokus pada perjuangan penegakan *Khilafah Islamiyah* sedangkan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) berfokus pada penerapan syariat Islam dalam kehidupan kenegaraan⁴

Dengan demikian tujuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih bersifat khusus pada kepemimpinan umat Islam atau pendirian negara Islam (*Khalifah Islam*). Menurutny satu-satunya institusi yang mampu melaksanakan tugas tersebut adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan sistem Islam secara murni dan menyeluruh (kaffah). Institusi yang dimaksud tidak lain adalah Daulah Khilafah. Sebagaimana dalam al-Quran, Allah SWT dengan tegas memerintahkan kepada setiap Muslim untuk bertahkim (memutuskan hukum) hanya berdasarkan pada apa yang telah ditetapkan Allah SWT.⁵

Meurutnya mendirikan sistem pemerintahan Islam diwajibkan oleh Tuhan alam semesta. Yang didalam sistem Khilafah ini Khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya⁶, untuk memerintah dengan wahyu yang Allah turunkan Dalam hal ini h Hizbut Tahrir berpedoman pada ayat al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai berikut:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

⁴ Haidar Nasir, *Gerakan Islam Syari'ah* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 420.

⁵ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 14.

⁶ Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi* (Jakarta: HTI Press, 2008), 14.

Artinya: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. al-Maidah: 5: 48)⁷

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ^ط

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS. al-Maidah: 5: 49)⁸

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ
خُلَفَاءُ فَتَكْتُمُونَ، قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُؤَا بَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ
عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

Artinya: Dahulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan akan ada para Khalifah, dan mereka banyak, para sahabat bertanya : lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi bersabda: penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama, berikanlah kepada mereka hak mereka, dan sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka atas apa yang mereka diminta untuk mengatur dan memeliharanya (HR. Muslim).⁹

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَ ثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيَطِئْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرٌ يُنَازِعُهُ
فَاضْرِبُوا عُقُقَ الْآخِرِ

⁷ Menteri Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 168.

⁸ Ibid., 168.

⁹ Zaki al-Din Abd al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim* (Bandung: Mizan, 2013), 738.

*Artinya: Dan siapa saja yang telah membaiai seorang imam lalu ia telah memberikan genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya, dan jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang lain itu (HR. Muslim).*¹⁰

Sedangkan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mencakup segala aspek hukum Islam (Pemberlakuan syariat Islam), namun dari sini Majelis Mujahidin Indonesia tidak memaksa terhadap orang yang selain Islam (non-Muslim), sebagaimana yang di katakan oleh amir Majelis Mujahidin Indonesia dalam dialognya menyatakan:

Syariat Islam itu hanya untuk orang Islam, jadi yg bukan Islam tidak usah kuatir, bebas menggunakan hukum apa saja yg mereka mau. Sedangkan *jihad* di tempat damai itu salah, *jihad* hanya ada di daerah konflik-konflik seperti afghanistan, iraq, ambon (dulu). sedangkan pelaku *jihad* bom di indonesia mereka salah jalan walaupun maksudnya baik yaitu melawan Amerika. Dari niat itu maka mereka tetap dipandang Mujahid.

Syariat Islam menjadi UU Negara, gambarannya begini. Misalnya UU wajib shalat 5 waktu, itu hanya berlaku bagi orang Islam, bukan untuk orang Non Islam. Menurut saya tidak mungkin Non Muslim dipaksa melaksanakan ibadah yang tidak menjadi keyakinan agamanya. Seperti juga kewajiban zakat, hanya untuk orang Islam saja. Non Muslim tidak bisa diwajibkan zakat. Bayarnya pajak, karena pajak negara. Bahkan, bila kalangan Katolik menuntut adanya UU yang mewajibkan umatnya ke Gereja, maka dibuatkan UU, karena itu keyakinan agamanya.¹¹

Perbedaan lain terletak pada format kelembagaan. Hizbut Tahrir Indonesia secara struktural dan formal menyatakan diri sebagai organisasi politik Islam, yakni partai pembebasan sedangkan Majelis Mujahidin

¹⁰ Ibid., 739.

¹¹ Abu Bakar Baasyir: Syariah dan *Jihad* dalam <http://www.youtube.com/watch?v=ejuhOSLuD5g> (10 Juli 2014).

Indonesia (MMI) sebagai organisasi Islam yang bersifat aliansi sehingga menutup adanya kemungkinan untuk berafiliasi dengan ormas yang lain semisal Nahdatul Ulama (NU) ataupun Muhammadiyah. Mungkin ini sulit terjadi kompromi namun tidak tertutup untuk itu.

Dalam masalah *jihad* Majelis Mujahidin Indonesia mempunyai konsep pemikiran dan sasaran yang luas bersifat menyeluruh, yaitu memahami *jihad* sebagai kerja keras, sepi dari kesenangan, mengorbankan jiwa, harta, dan nafsu jasmani. Segala bentuk pengorbanan dengan kerja keras untuk mencapai suatu niat bersama, menurut Majelis Mujahidin Indonesia juga dapat dikatakan sebagai *jihad*.

Adapun niat yang dimaksudkan adalah niat untuk merubah segala bentuk yang menyimpang dari ajaran Islam sebagai pola kehidupan yang layak bagi seluruh umat dengan sistem yang Islami. Seperti penegakkan Syari'ah Islam dengan harapan tercipta kehidupan umat Islam yang *baladatul thayyibatun wa Rabbun ghofuur*.

Dengan demikian, Majelis Mujahidin Indonesia berpendapat bahwa *jihad* adalah sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam, yaitu hukumnya wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin untuk melawan kebathilan, baik itu melakukan *jihad* kecil (*ashghar*) maupun *jihad* besar (*akbar*), akan tetapi dalam hal itu Majelis Mujahidin Indonesia lebih menekankan kepada sistem kehidupan yang Islami yaitu ditegakkannya Syari'ah Islam didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia

dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa, karena bagaimana pun sistem Islam dengan penegakkan Syari'ah Islam sangat ideal bagi kesejahteraan kehidupan berbangsa, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tentram dan damai lahir maupun batin sesuai dengan ketentuan petunjuk Allah swt.

Dari berbagai uraian diatas, secara garis besar pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dalam masalah *jihad* lebih bersifat komprehensif, baik dari segi konsep maupun pelaksanaannya (praktek).

C. Konsep *Jihad* menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

Jihad dalam ada tiga macam: *pertama*, Jihad melawan musuh yang nyata, *kedua*, Jihad melawan syaithan, *ketiga*, Jihad melawan hawa nafsu.¹²

Tiga macam jihad ini termaktub di dalam Al-Qur-an surat al-Hajj: 78; at Taubah: 41, al-Anfaal: 72.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. (QS. Al-Hajj: 22: 78)

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. At- Taubah: 9: 41).

¹² Al-'Allamah ar-Raghib al-Ashfahani, *Mufradaat Alfaazhil Quran*, 208

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. (QS. Al-Anfaal: 8: 72)

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan pentingnya *jihad* antara lain dapat ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 218 yang menyebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itu mengharap ridha Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Baqarah: 2: 218).¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang tetap pada keimanannya dan ikut hijrah berasama Rasulullah atau melakukan *jihad* bersama Rasulullah untuk membela agama Islam, meninggikan *kalimatullah*, dan melawan orang-orang kafir dengan sekuat tenaga, mereka itulah orang-orang pantas mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah.

¹³ Menteri Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 53.

Struktur kata yang ada dalam rangkaian kata *jihad* di dalam alQur'an menunjukkan bahwa secara ideologis kata *jihad* akan bermakna berjuang bila bersambung dengan *sabilillah* (jalan Allah). Namun demikian ada keterangan makna yang tidak dapat dipisahkan yaitu *amwal* dan *anfus* (harta benda dan raga)¹⁴, sebagaimana dalam al-Qur'an:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَدَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (**Q.S Al-Baqarah: 2: 155**)¹⁵

Tentunya struktur kata ini melegitimasi kepentingan sosiologis bagi umat Islam untuk saling memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan ketenteraman. Beberapa kata *jihad* yang bermakna berjuang atau berperang, adalah murni dari kepentingan sosiologis zaman Nabi untuk saling memberikan ketenteraman dan kesejahteraan dari gangguan secara fisik oleh kelompok lain (kafir Quraisy waktu itu).

Sedangkan pada fenomena lain, Nabi tidak memerangi orang-orang kafir yang dapat hidup bersama dan tidak mengganggu, walaupun mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan moral ajaran Islam. Sehingga

¹⁴ Muhammad Halabi Hamdy, *Menyambut Panggilan Jihad* (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000), 11-13.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 24.

sangat menjadi keraguan secara Qur'ani apabila pemaknaannya menimbulkan kerusakan, kekhawatiran, kegelisahan bagi umat manusia, apalagi bagi umat Islam sendiri yang sama-sama mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya yang patut disembah.

Kalaupun diartikan secara harfiah, tentu akan memiliki dampak revolusi pembentukan ekonomi umat Islam yang visioner. Karena dalam sejarah umat Islam, harta selalu menjadi perebutan yang mengakibatkan kehancuran umat Islam. Karena esensi makna *jihad* adalah *awal* dan *anfus*, yang secara harfiah bermakna harta benda dan raga.

Ingat perang uhud, kekuasaan khalifah Usman, perebutan kekuasaan Umayyah dan Abbasiyah, dan tentu banyak lagi kehancuran pergolakan ekonomi di belahan dunia umat Islam. Sedangkan pemaknaan *jihad* dengan mengusung peranan politik dengan simbol Islam, justru tidak menjadi kombinasi kata yang saling melengkapi secara makna.

Karena dalam sejarah pembentukan kata *jihad* mempunyai perbedaan relasi makna dengan *siyasah* (politik), dan keduanya tidak ditemukan dalam beberapa persesuaian kata. Konteks ini melihat dari *jihad* dan *siyasah* yang tidak terdapat dalam kesamaan penggunaan kata dalam al-Qur'an untuk kepentingan agama.

Pemakaian makna kata *jihad* secara berjuang dengan organ fisik yang menghancurkan (perang) juga tidak introspectionism. Karena ada mental ideologi yang menyebutkan, bahwa Islam mengutamakan kaidah kemaslahatan

bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) atau Islam yang secara tegas mengatakan “tidak ada paksaan dalam agama”. Atau dalam penegasan yang lain “bagimu agamamu, bagiku agamaku”.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. (QS Al **Kafirun: 109: 6**)¹⁶

Konsep makna teks yang ada dalam al-Qur’an ini mestinya tetap menjadi keutuhan analisis terhadap pemaknaan dari teks yang lain yang secara sosiologis tidak saling bertentangan. Sehingga ada pengharapan untuk menjadikan teks al-Qur’an lebih bias dipahami dalam rasionalitas kehidupan sosial yang lebih plural. Dan akhirnya bisa ditunjukkan bahwa al-Qur’an lebih tinggi isi kandungan dan nilainya dengan kitab-kitab suci yang lain.

Bersandar dari pemahaman yang luwes ini, *sabilillah* sebagai kata yang memiliki kekuatan moral idiologis, tentunya menjadi pilihan kata yang sangat selektif untuk dapat disandingkan dengan kata *jihad*. Selektifitas ini nampak dari sedikit persambungan kata lain selain *jihad* dan *sabilillah* yang bersesuaian dalam beberapa ayat al-Qur’an. Dan ini menunjukkan adanya keterkaitan makna yang sangat general untuk dapat memberikan pemahaman dari sekian relasi makna nilai-nilai Islam. Karena dalam kemungkinan tertentu *sabilillah* dalam relasi maknanya dapat diartikan dengan “*al-adalah, al-*

¹⁶ Menteri Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 1112.

musawah, attahririyah, al-muhasabah, almuhasanah, al-murohamahbahkan ad demoqrathiyyah (demokrasi)”.¹⁷

Sehingga kemungkinan yang sangat ideal dalam memahami *sabilillah* adalah memahami interpretasi lain yang tidak jauh dari teks alQur’an itu sendiri. Sebenarnya, reaksi yang sering menjadi kontroversi dari sekian ragam pemahaman *jihad*, adalah berangkat dari realitas yang dipaksakan dengan teks. Situasi ini memungkinkan adanya pra anggapan yang telah menjadi kesimpulan sebelum analisis dilakukan. Kemunculannya justru tidak melakukan klarifikasi dengan segala dimensi teks, sehingga teks tersebut keluar dari kaidah-kaidah yang seharusnya di gunakan.

Sementara pada sejumlah ayat yang lain, *jihad* mengandung makna yang sangat luas, meliputi perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan. *Jihad* adalah pergulatan hidup itu sendiri dan tidak semata-mata perang dengan pedang atau mengangkat senjata terhadap orang-orang kafir atau musuh. Bahkan ada ayat *jihad* yang diarahkan terhadap orang-orang kafir, tetapi tidak bermakna memeranginya. al-Qur'an mengatakan:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، جِهَادًا كَبِيرًا

¹⁷ Afroni, “Reaktualisasi konsep *Jihad*: Studi Analisis Pemikiran KH. Hasyim Muzadi”(Skripsi, IAIN Wali Songo, Fakultas Syariah, Semarang, 2005), 29.

Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (al-Qur'an) dengan *jihad* yang besar (QS. Al-Furqan:25 : 52).¹⁸

Ayat ini termasuk Makiyyah (diturunkan sebelum hijrah). Sepanjang sejarah kehidupan Nabi di Makkah, beliau tidak pernah melakukan perang terhadap orang-orang kafir dan kaum musyrik, meski ayat ini secara eksplisit menyebutkannya. Terhadap tekanan-tekanan mereka kepada Nabi saw dan kaum muslimin, beliau justru mengatakan: *Ishbiru fa inni lam u'mar bi al qital* (bersabarlah kalian, karena aku tidak diperintah untuk berperang). Kata ganti pada *bihi* dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas merujuk pada alQur'an. Ini berarti: berjihadlah dengan al-Qur'an.

Dengan begitu perintah berjihad terhadap orang-orang kafir tidak dilakukan dengan menghunus pedang, melainkan mengajak mereka dengan sungguh-sungguh agar memahami pesan-pesan yang ada di dalam al-Qur'an. Jamal al Qasimi, ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan: Hadapi mereka dengan argumen-argumen, bukti-bukti dan ajak mereka memikirkan tandatanda kebesaran Allah serta kepada kebenaran dengan sungguh-sungguh.

Dihubungkan dengan Q.S. an-Nahl ayat 125 tentang dakwah (ajakan kepada Islam):

¹⁸ Menteri Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 567.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah¹⁹ dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S an-Nahl: 16: 125).²⁰

Maka, dari ayat di atas *jihad* diperintahkan dengan cara-cara *hikmah* (ilmu pengetahuan), tutur kata/nasehat yang baik dan berdiskusi/debat.

Pada surat Luqman ayat 15, terdapat kata *jihad* dengan arti bukan perang.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ۖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. Luqman: 31: 15)²¹

¹⁹ Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

²⁰ Menteri Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 421.

²¹ *Ibid.*, 654.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
 عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. al-Ankabut: 29: 8).²²

Pada ayat ini dapat dipahami bahwasanya *jihad* tidaklah berarti perang.

Pada surat al 'Ankabut *jaahadaaka* ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan *haradhaa 'alaika* (keduanya mendesak kamu).

Sedangkan hadits-hadits yang dijadikan rujukan pentingnya *jihad* dalam Islam, misalnya dapat dilihat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang kesahihannya disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا فُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ فُلْتُ
 ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Rasulullah saw ditanya, “Amal apa yang paling utama?” Jawab beliau, “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”. Ditanya lagi, “Kemudian amal apa lagi?” Jawab Nabi, “Ber*jihad* di jalan Allah (H.R. Bukhari dan Muslim).²³

Selanjutnya hadits yang diriwayatkan oleh Anas dan kesahihannya disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim:

²² Ibid., 629.

²³ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari*, 584.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ
خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Artinya: Ghudwah (pergi di awal siang untuk berjuang) di jalan Allah atau Rauhan (pulang dari bepergian dalam rangka berjuang di jalan Allah) lebih baik dari dunia dan isinya. **(H.R. Bukhari dan Muslim).**²⁴

Dari beberapa kutipan ayat al-Qur'an maupun hadits di atas dapat diketahui tentang pentingnya *jihad* dalam Islam. Nash di atas dapat dijadikan rujukan *jihad*, baik dalam pengertian aktivitas yang berhubungan dengan perang maupun pengertian sebagai usaha yang serius di jalan Allah.

²⁴ Ibid., 585.